



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 900/5106/SJ dan Nomor 02/XII/SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010 Perihal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun Anggaran 2011, perlu dianggarkan Bantuan Operasional Sekolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang -

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 3)
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

"Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 51.917.843.239,47,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 521.214.214.157,60,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 136.116.338.337,00,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 709.248.395.734,07,-

2. Belanja :

- a. Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai	Rp. 348.218.578.683,07,-
2. Belanja Bunga	Rp. 2.000.000.000,00,-
3. Belanja Subsidi	Rp. 564.158.400,00,-
4. Belanja Hibah	Rp. 23.902.879.200,00,-
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.353.191.207,00,-
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.041.351.000,00,-
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 17.816.390.000,00,-
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.000.000.000,00,-</u>
	Rp. 395.896.548.490,07,-

- b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 41.457.652.300,00,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 105.885.103.384,00,-
3. Belanja Modal	<u>Rp. 141.610.787.462,00,-</u>
	Rp. 288.953.543.146,00,-
Jumlah Belanja	Rp. 684.850.091.636,07,-
Surplus	Rp. 24.398.304.098,00,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 15.000.000.000,00,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 40.000.000.000,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. (24.398.304.098,00,-)"

2. Dengan adanya Perubahan Pasal 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1) masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 Maret 2011.

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR ...8...





KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran I Peraturan Bupati Bungo
Nomor : Tahun 2011
Tanggal : 14 Maret 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3	6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	PENDAPATAN	685.040.326.734,07	709.248.395.734,07	24.208.069.000,00	3,53	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.917.843.239,47	51.917.843.239,47	0,00	0,00	
1.1.1	Pajak Daerah	8.450.641.042,00	8.450.641.042,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Retribusi Daerah	3.690.254.805,00	3.690.254.805,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.068.601.318,00	5.068.601.318,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.708.346.074,47	34.708.346.074,47	0,00	0,00	
1.1.4	DANA PERIMBANGAN	521.214.214.157,60	521.214.214.157,60	0,00	0,00	
1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	93.134.984.157,60	93.134.984.157,60	0,00	0,00	
1.2.1	Dana Alokasi Umum	379.423.830.000,00	379.423.830.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Khusus	48.655.400.000,00	48.655.400.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	111.908.269.337,00	136.116.338.337,00	24.208.069.000,00	21,63	
1.3	Pendapatan Hibah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.219.598.137,00	21.219.598.137,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.688.671.200,00	84.896.740.200,00	24.208.069.000,00	39,89	
1.3.4						
2	BELANJA	660.642.022.636,07	684.850.091.636,07	24.208.069.000,00	3,66	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	395.328.640.490,07	395.896.548.490,07	567.908.000,00	0,14	
2.1.1	Belanja Pegawai	348.218.578.683,07	348.218.578.683,07	0,00	0,00	
2.1.1.1	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	Belanja Subsidi	564.158.400,00	564.158.400,00	0,00	0,00	
2.1.1.3	Belanja Hibah	23.334.971.200,00	23.902.879.200,00	567.908.000,00	2,43	
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.353.191.207,00	1.353.191.207,00	0,00	0,00	
2.1.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.351.000,00	1.041.351.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	17.816.390.000,00	17.816.390.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.7						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	265.313.382.146,00	288.953.543.146,00	23.640.161.000,00	8,91	
2.2.1	Belanja Pegawai	36.729.620.100,00	41.457.652.300,00	4.728.032.200,00	12,87	
2.2.1.1	Belanja Barang dan Jasa	91.701.006.784,00	105.885.103.384,00	14.184.096.600,00	15,47	
2.2.2						

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2	3	4		
2.2.3	Belanja Modal	136.882.755.262,00	141.610.787.462,00	4.728.032.200,00	3,45
		24.398.304.098,00	24.398.304.098,00	0,00	0,00
3	SURPLUS / (DEFISIT)				
	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	15.601.695.902,00	15.601.695.902,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	601.695.902,00	601.695.902,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
		40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO				
		(24.398.304.098,00)	(24.398.304.098,00)	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				
		0,00	0,00	0,00	0,00

TELAH DITELITI OLEH

KABUPATEN BUNGO DINAS PRKDA PADATOL.	KABUPATEN BUNGO DINAS PRKDA PADATOL.
 Drs. S. KIRUDI NIP. 195807011965	 ROZALISE NIP. 19581231198001078

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KABUPATEN BUNGO DINAS PRKDA PADATOL.	KABUPATEN BUNGO DINAS PRKDA PADATOL.
 HAMBALLI, SH NIP. 197604162002121005	 AZWAR DIL, SH NIP. 197301031980031002

Muara Bungo, 14 Maret 2011

BUPATI BUNGO


H. ZULFIKAR ACHMAD

SEKRETARIS BUNGO
KABUPATEN BUNGO
DINAS PRKDA
PADATOL.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
		3	4	5	6	7	
1.01.1.01.01.23.14.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.23.14.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.23.14.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.23.14.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.23.14.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.23.14.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
SURPLUS / (DEFISIT)		(239.018.787.453,11)	(262.658.948.453,11)	(23.640.161.000,00)	9,89		

TELAH DITELITI OLEH

KABUPATEN DINAS PRADA PADATGL, Drs. SUPRIADI NIP.19680519850910005	KEMALAMAN S PRADA PADATGL, R O ZALI SE NIP.198612019809031078
---	--

TELAH DITELITI KEBENARANN

KABUPATEN DINAS PRADA KASUBAG POU KABUPATEN BUNGO PADATGL, HAMBALL, SH NIP.197604162002121005	KABUPATEN BUNGO SETDA KAB BUNGO PADATGL, AZWARDI, SH NIP.197303031999031003
--	---

Muara Bungo, 14 Maret 2011

BUPATI BUNGO

SEKIDAN BUNGO

MUANDIR SALLEH, SH

H.ZULFIKAR ACHMAD